

**PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG JAMINAN SOSIAL BAGI
TENAGA KERJA DI PURWA CARAKA MUSIC STUDIO SAMARINDA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**

Nur An Nisaa
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia

Abstract

Protection of the right to social security for workers is very important and necessary, especially when dealing with occupational risks even during the occurrence of work accidents. The problems examined in this study include 2 (two) things: first, what constitutes labor rights according to Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System, Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Body and Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Second, how is the implementation of the right to labor social security at the Purwa Caraka Music Studio in Samarinda. The research method used in this writing is the Juridical-Empirical method with the fact approach method which is done by seeing firsthand the real situation at the research site, Purwa Caraka

Music Studio (PCMS) Samarinda.

The results of this study, the rights granted according to Law number 40 of 2004 concerning the National Social Security System, Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency is to provide social security in the form of work accident insurance programs, old age benefits, pension guarantees and death guarantees. Labor rights according to Law number 13 of 2003 concerning employment is to provide social health insurance for work health, decent wages, leave entitlements, etc. Then, the implementation of labor rights in Samarinda's PCMS is in accordance with applicable laws and regulations. As for workers who do not get social security because they are still on probation and when accidents occur, the form of

protection provided is preventive protection by sending victims to clinics or hospitals and providing first aid kits on each floor and repressive protection measures by providing compensation treatment for workers who have had work accidents that have not been registered with the BPJS. The advice given by the writer first is that further research is needed to map the role of government, synchronize with other laws and regulations relating to the management of the social security system. Second, the Samarinda PCMS should further optimize work safety and health efforts for workers and workers should be registered on the first day of work. The government must also reinforce sanctions for companies that have not registered workers in accordance with applicable regulations. As well as providing information on the importance of occupational safety and health, as well as information on the existence of the Government's social security program, BPJS.

Abstrak

Perlindungan hak atas

jaminan sosial bagi tenaga kerja sangatlah penting dan dibutuhkan, terutama saat menghadapi resiko-resiko pekerjaan bahkan disaat terjadinya musibah kecelakaan kerja. Untuk itu Negara Indonesia menyelenggarakan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan upaya memberikan keselamatan serta kesehatan kerja. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi 2 (dua) hal : pertama, apa yang menjadi hak-hak tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, bagaimana implementasi hak atas jaminan sosial tenaga kerja di purwa caraka music studio Samarinda. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode Yuridis-Empiris dengan metode pendekatan fakta yang dilakukan dengan melihat langsung keadaan nyata di tempat penelitian yaitu Purwa Caraka Music Studio (PCMS) Samarinda.

Hasil dari penelitian ini, hak-hak yang diberikan menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ialah dengan memberikan jaminan sosial berupa program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Hak-hak tenaga kerja menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ialah dengan memberikan jaminan sosial kesehatan kerja, upah yang layak, hak cuti, dll. Lalu, implementasi hak atas jaminan tenaga kerja di PCMS Samarinda sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tenaga kerja yang tidak mendapatkan jaminan sosial dikarenakan masih dalam masa percobaan dan saat terjadinya kecelakaan kerja, bentuk perlindungan yang diberikan yaitu adanya upaya perlindungan preventif dengan mengantarkan korban ke klinik atau rumah sakit dan menyediakan kotak P3K disetiap lantainya dan upaya perlindungan

represif yaitu dengan memberikan santunan pengobatan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam BPJS. Saran yang penulis diberikan pertama, perlu diadakan penelitian lanjutan untuk pemetaan peran pemerintah, sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan dengan pengelolaan sistem jaminan sosial. Kedua, pihak PCMS Samarinda seharusnya lebih mengoptimalkan upaya keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja dan sebaiknya tenaga kerja didaftarkan pada hari pertama bekerja. Pemerintah juga harus mempertegas sanksi bagi perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta memberikan sosialisasi pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, juga sosialisasi mengenai adanya program jaminan sosial Pemerintah yaitu BPJS.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang maka dari itu perekonomian di

Indonesia terbelang tidak begitu stabil, Akibat dari perekonomian yang kurang mendukung maka Sebagian banyak masyarakat mencari pekerjaan.¹ Tenaga kerja sangat berpengaruh dalam memajukan pembangunan ekonomi yang mempunyai peranan signifikan pada segala aktivitas, khususnya perekonomian nasional dalam hal meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas. Namun kemampuan bekerja dan penghasilan pekerja tersebut dapat berkurang atau bisa hilang karena berbagai halangan atau resiko yang dialami oleh tenaga kerja, yaitu kecelakaan, cacat, sakit, hari tua dan meninggal dunia. Maka dari itu haruslah mempunyai wadah pengaturan hak perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut. Sehingga, negara berkewajiban untuk menjalankan kesejahteraan bagi tiap-tiap warga negaranya, dalam hal

berarti pekerjaan yang layak untuk warga Negara Indonesia harus terpenuhi. BPJS Ketenagakerjaan dibuat untuk memberikan perlindungan pada tenaga kerja dalam resiko sosial dan ekonomi yang menimpa tenaga kerja saat melakukan pekerjaannya baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua maupun meninggal dunia dengan demikian diharapkan ketenangan bagi para tenaga kerja dapat terwujud, dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan. Sejarah terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan mengalami proses yang panjang. Lahirnya Undang-undang No 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau yang disingkat dengan nama JAMSOSTEK. Kemudian melalui PP No. 36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

¹ Hani Regina Sari, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2011*, Jurnal HIMA HAN Vol 5, No 1 tahun 2018.

Sampai saat ini PT. Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 program, yang meliputi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. Secara lebih lanjut mengenai jaminan sosial tenaga kerja diatur dengan Undang-Undang khusus yaitu No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Tahun 2011, ditetapkan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sebelumnya, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) diselenggarakan oleh PT. Jamsostek (Persero) yang memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang

hilang, akibat resiko sosial. Namun sesuai dengan amanat Undang-Undang, tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. Namun, PT Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi (JKK, JKM, JHT) dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 01 Juli 2015. Pada tahun 2014 pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program jaminan sosial bagi masyarakat sesuai UU No. 24 Tahun 2011. Pemerintah mengganti nama Askes yang di kelola PT. Askes Indonesia (Persero) menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan ialah sebuah Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dimana merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan

Undang-Undang No 24 Tahun 2011 yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian dimana sesuai dalam ketentuan undang-undang SJSN bagi seluruh pekerja di Indonesia. Dalam perlindungan tenaga kerja dijelaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan jiwa dan raga juga serta kesusilaan, pemeliharaan moral kerja dan perlukan yang sesuai martabat manusia dan moral agama.² BPJS Ketenagakerjaan ialah program public yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Namun, kenyataannya saat ini masih ada

saja tenaga kerja yang belum didaftarkan sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satunya di Purwa Caraka Music Studio Samarinda yang beralamat di Jalan Siradj Salman Ruko Grand Mahakam Blok A-08, Samarinda.

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dan dituangkan dengan mengangkat judul skripsi **“Perlindungan Hukum Tentang Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja di Purwa Caraka Music Studio Samarinda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”**

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. apa yang menjadi hak-hak tenaga kerja menurut

² Zaeni Asyhadie, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Rajawali Pers, Mataram, Hal 33

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

2. Bagaimana implementasi hak atas jaminan sosial tenaga kerja di Purwa Caraka Music Studio Samarinda?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penulisan skripsi ini, maka hakikatnya penulisan ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui hak-hak tenaga kerja menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Undang-Undang Nomor 13

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Untuk mengetahui implementasi hak atas jaminan sosial tenaga kerja di Purwa Caraka Music Studio Samarinda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja

1. **Hak-Hak Tenaga Kerja menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah Lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana untuk Asuransi karyawan dengan istilah yang digunakan untuk memberikan perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk keselamatan jiwa, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian finansial dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kecelakaan kerja, sakit,

bahkan kematian yang mana akan melibatkan pembayaran iuran secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan.

Perlindungan hukum tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan 4 program yaitu:

Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Dalam tiap program mempunyai dua kategori pendaftaran, yaitu bagi karyawan perusahaan dimana perusahaan yang mendaftarkan karyawan mereka dan yang kedua bagi pekerja mandiri.

2. Hak-Hak Pekerja Menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Menurut UU Ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja setidaknya memiliki beberapa hak, yaitu sebagai berikut:

1. Menjadi Anggota Serikat Tenaga Kerja
2. Mendapatkan Jaminan Sosial dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)
3. Menerima Upah Yang Layak
4. Membuat Perjanjian Kerja (PKB)
5. Hak atas Perlindungan Keputusan PHK Tidak Adil
6. Hak Tenaga Kerja Wanita Seperti Cuti Hamil
7. Pembatasan Waktu Kerja, Istirahat, Cuti dan Libur

B. Implementasi Hak atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Purwa Caraka Music Studio Samarinda

1. Sejarah dan Profil Purwa Caraka Music Studio Samarinda

Purwa Caraka Music Studio (PCMS) merupakan sebuah perusahaan yang berdedikasi dalam pendidikan musik. PCMS telah berdiri sejak tahun 1988 atau lebih dari 30 tahun pengalaman, Purwa Caraka Music Studio memiliki 93 kantor cabang di seluruh Indonesia

dengan tenaga pengajar berjumlah 1.600 dan siswa didik berjumlah kurang lebih 20.000 orang yang tersebar di seluruh cabang yang sebagian besar muridnya adalah anak-anak usia sekolah. Purwa Caraka Music Studio mempunyai berbagai macam instrument / jurusan music yang dapat dipelajari sesuai dengan minat siswanya yaitu sebagai berikut: vocal, biola, drum, keyboard, piano klasik, piano pop, gitar klasik, gitar elektrik dan gitar bass. Salah satu kantor cabang yang telah dibuka adalah Purwa Caraka Music Studio cabang Samarinda. Purwa Caraka Music Studio Samarinda kini telah berdiri kurang lebih 10 tahun sejak pertengahan tahun 2010 dan sampai saat ini memiliki anak didik aktif sekitar 250 orang dengan 13 tenaga pengajar yang telah di audisi langsung dengan Ir. Purwa Tjaraka agar dapat mengajar di PCMS

2. Visi dan Misi PCMS Samarinda

Visi :

- a. Melalui sistem franchise (waralaba) diharapkan dapat menjadi lembaga pendidikan musik terbesar di Indonesia.
- b. Memiliki metode pengajaran musik yang detail dan dapat dijadikan pilihan bagi pendidikan musik di Indonesia.
- c. PCMS akan selalu mewujudkan “*We Teach Music Better*”.

Misi :

- a. Menjadi pilihan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan musik di Indonesia.
- b. Menjadikan musik sebagai bagian dalam kehidupan pribadi dan keluarga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

3. Struktur Organisasi PCMS

Samarinda

1. Ir. Purwa Tjaraka
2. Djaman Sumadidjaja (DS)
Group
3. Kepala Cabang
4. Staff Instruktur / Pengajar
5. Customer Service
6. Cleaning Service

4. Bentuk Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja oleh Purwa Caraka Music Studio Samarinda

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 15 April 2020 dengan Bapak Wilson Rubianto sebagai Kepala Cabang Purwa Caraka Music Studio Samarinda, ada 2 jenis tenaga kerja di Purwa Caraka Music Studio Samarinda antara lain Staff Pengajar (Instruktur) yang terdiri dari 13 orang dan Staff Kantor yang terdiri dari 2 Customer Service dan 1 Cleaning Service. Perlindungan yang diberikan Purwa Caraka Music Studio Samarinda bagi tenaga kerjanya tersebut telah mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu UU Ketenagakerjaan dan sesuai

dengan perjanjian kerja antara Perusahaan dan Tenaga kerja, dimana Pihak Perusahaan telah memberikan perlindungan sesuai dengan hak-hak pekerja. PCMS Samarinda telah mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program pemerintah BPJS Ketenagakerjaan. Apabila ada ketentuan antara pihak PCMS Samarinda dengan pekerja diluar perundang-undangan seperti masih adanya tenaga kerja yang belum didaftarkan dalam program BPJS maka sebelumnya telah ada kesepakatan kerja antara pihak Perusahaan dengan tenaga kerja, pihak PCMS akan tetap memberikan perlindungan serta hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk penanggulangan resiko pada kecelakaan kerja bagi pekerja baru yang masih menyesuaikan lingkungan kerja maka pihak PCMS menyediakan klinik yang dapat digunakan apabila terjadi resiko kecelakaan kerja dan juga menyediakan kotak Pertolongan

Pertama Pada Kecelakaan (P3K).³

Pernyataan diatas sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan. Berdasarkan keterangan dari Ibu Sulisty Endarwati tanggal 15 April 2020 sebagai Customer Service Office di Purwa Caraka Music Studio, Sebagai karyawan yang telah bekerja selama 8 tahun ini, Ibu Sulisty Endarwati daftarkan dalam program BPJS, baik BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dimana program yang diikuti dalam BPJS Ketenagakerjaan seluruhnya, sebagai karyawan menurut Ibu Sulisty Endarwati juga mendapatkan jaminan pensiun, perlindungan yang diberikan pihak PCMS ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS⁴

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu Staff Pengajar/Instruktur, yaitu Bapak Dana Nugroho, penulis melakukan wawancara dengan maksud mencari tahu apakah dalam perjanjian kontrak kerja dalam pemberian jaminan sosial sudah diterapkan pada setiap staff pengajar PCMS Samarinda. Berdasarkan penjelasan Bapak Dana Nugroho *“mengeni program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, PCMS Samarinda mengikutsertakan seluruh tenaga kerja tetap dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku”*. Bapak Dana Nugroho juga menerangkan bahwa ia pernah menggunakan fasilitas tersebut disaat berobat ke salah satu rumah sakit di Kota Samarinda.⁵

Purwa Caraka Music Studio Samarinda melaksanakan sendiri jaminan pemeliharaan kesehatan, tenaga kerja menjadi

³ Wilson Rubianto, 2020, Wawancara selaku Kepala Cabang di PCMS Samarinda, Samarinda, pukul 14.00 WITA

⁴ Sulisty Endarwati, 2020, Wawancara selaku Customer Service PCMS Samarinda, Samarinda, pukul 14.30 WITA

⁵ Dana Nugroho, 2020, Wawancara selaku Staff Pengajar PCMS Samarinda, Samarinda, pukul 15.00 WITA

lebih baik. Dimana untuk memberikan bantuan perawatan dan pengobatan terhadap pekerja atau keluarganya yang sakit, perusahaan telah melengkapi fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas bantuan perawatan/pengobatan terhadap keluarga dari tenaga kerja PCMS ini pernah dirasakan manfaatnya oleh salah satu tenaga pengajar di PCMS Samarinda yaitu Ibu Olita Yuliana, beliau menerangkan bahwa anaknya pernah berobat ke klinik dengan menggunakan jaminan sosial tersebut.⁶

Berdasarkan hasil wawancara antara dengan ketiga tenaga kerja tersebut, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa PCMS Samarinda sudah menerapkan program jaminan sosial tenaga kerja berupa jaminan kecelakaan kerja.

5. Tanggung Jawab Purwa Caraka Music Studio Samarinda Terhadap Tenaga Kerja yang Belum Terdaftar Dalam

Program BPJS

Hal ini pernah terjadi di Purwa Caraka Music Studio Samarinda seperti yang telah diuraikan diatas berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 April 2020 dengan Bapak Wilson Rubianto selaku Kepala Cabang PCMS Samarinda, bahwa pada awal tahun 2019 pernah terjadi kecelakaan kerja kepada tenaga kerja baru dan masih dalam masa percobaan dalam 3 (tiga) bulan yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, tenaga kerja tersebut ialah seorang Cleaning Service, saat melakukan pekerjaannya ia terjatuh dari tangga lipat sewaktu membersihkan plafon ruangan yang mengakibatkan cacat sementara pada bagian kakinya. Atas musibah yang terjadi ini, tanggung jawab yang diberikan oleh Purwa Caraka Music Studio Samarinda ialah berupa :

1. Tanggungan seluruh biaya pengobatan,
2. Memberikan santunan berupa uang sebesar Rp. 550.000 tanpa pemotongan gaji

⁶ Olita Yuliana, 2020, Wawancara Selaku Staff Pengajar di PCMS Samarinda, Samarinda, pukul 15.20 WITA

3. Tetap dipekerjakan apabila telah pulih dari sakitnya.

Tanggung jawab ini merupakan bentuk dari upaya perlindungan represif bagi pekerja yang mengalami musibah kecelakaan yang tidak terdaftar dalam program BPJS yaitu Bapak Muhammad Lukman yang mengalami kecelakaan kerja di lingkungan kerja yang mengakibatkan cacat sementara pada bagian kakinya dan tidak bisa bekerja sementara dan saat itu Bapak Muhammad Lukman tidak terdaftar dalam program, maka tanggung jawab oleh PCMS ialah menanggung seluruh biaya pengobatan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS serta memberikan uang santunan berupa uang sebesar Rp. 550.000 tanpa pemotongan gaji, juga tetap memperkerjakan apabila telah pulih dari sakitnya.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab

sebelumnya maka dapat ditarik Simpulan sebagai berikut:

1. Adapun hak-hak tenaga kerja yang diberikan terhadap tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 ialah memberikan jaminan sosial berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian dan hak-hak tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ialah Menjadi anggota serikat kerja, mendapatkan jaminan sosial dan keselamatan kesehatan kerja, Menerima Upah yang Layak, Membuat perjanjian kerja, mendapatkan Hak Atas Perlindungan Keputusan PHK Tidak Adil, dan Hak tenaga kerja wanita seperti cuti hamil. Mendapatkan pembatasan waktu kerja, seperti istirahat, cuti dan libur.
2. Implementasi hak atas jaminan sosial tenaga kerja

yang diberikan oleh Purwa Caraka Music Studio Samarinda berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 sudah sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada dengan memberikan fasilitas jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki 4 program, namun masih ada tenaga kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, untuk mengatasi apabila terjadinya kecelakaan kerja PCMS memberikan upaya perlindungan preventif dengan menyediakan klinik yang dapat digunakan untuk berobat serta mengganti rugi dan menanggung biaya tenaga kerja yang terkena resiko kerja, sepenuhnya pada perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 hak atas jaminan sosial. Bahwa regulasi pengawasan yang ada saat ini

dikeluarkan untuk memaksimalkan pengawasan di lingkungan kejaksaan, terlepas masih adanya tumpang tindih kewenangan dalam regulasi pengawasan internal dan eksternal selebihnya menurut penulis sudah cukup baik tinggal implementasinya dari masing-masing pejabat pengawasan.

B. Saran

1. Perlu diadakan penelitian lanjutan untuk pemetaan peran pemerintah, sinkronisasi dengan peraturan perundangan lain yang terkait dengan pengelolaan sistem jaminan sosial nasional.
2. Untuk menanggulangi resiko seperti kecelakaan kerja, pihak PCMS Samarinda seharusnya lebih mengoptimalkan upaya kesehatan dan keselamatan kerja terhadap pekerjanya, dan sebaiknya pihak PCMS langsung mendaftarkan pekerjanya pada hari pertama ia bekerja kedalam program

BPJS. Sebaiknya Pemerintah juga lebih memperhatikan atau lebih tegas memberi sanksi terhadap pemberi kerja atau pengusaha agar memenuhi ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

Ade, Saptomo, 2009, *Pokok-pokok metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Trisakti, Jakarta.

Asyhadie, Zaeni, 2008, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Cet. 1, PT> Rajawali, Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1970, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 291

Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5714

C. Sumber Lain

Anisaa, Nur, 2020, Implementasi Hak atas Jaminan Sosial PCMS Samarinda, *Hasil Wawancara Pribadi*, Samarinda, 15 April 2020.

BPJS Ketenagakerjaan, 2019, *Sejarah BPJS*, URL : <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/sejarah.html>